



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula berjumlah Rp675.141.854.942,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp7.855.047.670,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp682.996.902.612,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua belas rupiah), terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp637.741.572.304,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp4.933.056.304,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp632.808.516.000,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan ...

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp61.751.000.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.058.305.029,00 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus lima ribu dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp60.692.694.971,00 (enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), bersumber dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp36.576.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp19.175.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.675.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp259.523.381,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.259.523.381,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.182.171.590,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.182.171.590,00 (lima miliar seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp568.036.475.304,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp5.124.751.275,00 (lima miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp562.911.724.029,00 (lima ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah), bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp531.823.711.000,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.065.507.356,00 (empat miliar enam puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp535.889.218.356,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp36.212.764.304,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp9.190.258.631,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp27.022.505.673,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh dua juta lima ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp7.954.097.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.204.097.000,00 (sembilan miliar dua ratus empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), bersumber dari:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; atau

c. lain-lain ...

- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp5.454.097.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp662.778.971.302,00 (enam ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp13.458.082.760,00 (tiga belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp676.237.054.062,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; atau
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp589.701.940.046,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp16.287.383.545,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp605.989.323.591,00 (enam ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;

d. belanja ...

- d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; atau
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp300.477.422.671,00 (tiga ratus miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp17.139.881.102,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp283.337.541.569,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp252.070.042.909,00 (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh puluh juta empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp28.728.573.290,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp280.798.616.199,00 (dua ratus delapan puluh miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp6.373.881.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp40.121.207,00 (empat puluh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.414.002.207,00 (enam miliar empat ratus empat belas juta dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp20.042.593.466,00 (dua puluh miliar empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.658.570.150,00 (empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.701.163.616,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus satu juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp10.738.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp64.188.827.792,00 (enam puluh empat miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp1.462.221.623,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp62.726.606.169,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; atau
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp23.400.826.545,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp3.299.757.906,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.700.584.451,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp9.493.137.066,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.813.249.483,00 (satu miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.679.887.583,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan Rp24.048.846.981,00 (dua puluh empat miliar empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.518.962.054,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.567.809.035,00 (dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp946.017.200,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh belas ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp32.307.900,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp978.325.100,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp8.888.203.464,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.367.079.162,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.521.124.302,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah).

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp37.400.282.638,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp12.788.103.974,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp50.188.386.612,00 (lima puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah), bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp37.400.282.638,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp12.788.103.974,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp50.188.386.612,00 (lima puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp12.362.883.640,00 (dua belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp5.603.035.090,00 (lima miliar enam ratus tiga juta tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.759.848.550,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. pembayaran ...

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp8.362.883.640,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp5.603.035.090,00 (lima miliar enam ratus tiga juta tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.759.848.550,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (4) Pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman Daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp25.037.398.998,00 (dua puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp18.391.139.064,00 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp43.428.538.062,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp25.037.398.998,00 (dua puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp18.391.139.064,00 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp43.428.538.062,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu mengubah penjabaran perubahan APBD.
- (3) Penjabaran perubahan APBD yang diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

- (1) Uraian mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Lampiran I yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;

c. Lampiran ...

- c. Lampiran III yang memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X yang memuat sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar piutang Daerah;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar subkegiatan tahun jamak;
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan; dan
- q. Lampiran XVII yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 26 Oktober 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA:
(3/W.II/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah sekaligus sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah.

Perubahan APBD tahun anggaran 2023 disusun berdasarkan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan rencana kerja pemerintah Daerah serta dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9 ...

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “belanja Daerah yang bersifat mengikat” adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah serta Wali Kota dan wakil Wali Kota, insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau honorarium; dan
- b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran honorarium/jasa pegawai aparatur sipil negara dan/atau pegawai non-aparatur sipil negara, telepon, air, listrik, internet, dan jasa lainnya serta pengadaan barang pakai habis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat wajib” adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 3